

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,


Pelayanan Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy STR 1 Lembar
3. STR Legalisir Asli
4. Surat Rekomendasi dari IAI
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani
6. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya di tanda tangani oleh pimpinan
7. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Berkas permohonan SIP diberikan ke petugas Front Office/Pendaftaran di kantor PTSP
2. berkas permohonan SIP dilanjutkan ke tim teknis untuk diverifikasi
3. tim teknis memverifikasi dan mengecek kelengkapan dan kelayakan berkas
4. jika berkas lengkap dan layak diterbitkan surat rekomendasi
5. selanjutnya jika berkas tidak lengkap atau tidak layak dikembalikan ke PTSP
6. Surat rekomendasi beserta berkas di kembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Sertifikat SIP
7. Sertifikat yang telah terbit diserahkan ke pemohon

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi SIP Apoteker

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan/kotak saran;
2. Line Telepon khusus atau SMS yang disediakan untuk menerima pengaduan No HP Call Centre ;
3. Teknologi Informasi, seperti Website, email, sms dan media informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Forum tatap muka atau temu muka dengan masyarakat;